



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 417 /ITDAPROV.II/2025

Tanggal : 17 - Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp 354221 – Fax 350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor 700/ 412 / ITDAPROV I/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **85,49 (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 **91,65 (sembilan puluh satu koma enam puluh lima)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,77	7,15	11,92	29,46
Pengukuran Kinerja	30	4,49	6,74	11,24	26,79
Pelaporan Kinerja	15	2,44	3,66	6,10	13,61
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,90	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,66	23,49	39,15	85,49

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP, M Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1 001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	iii
---------------------	-----

Daftar Isi	ii
------------	----

Bab I. PENDAHULUAN

A	Dasar Hukum Evaluasi	1
B	Latar Belakang Evaluasi	1
C	Tujuan Evaluasi	1
D	Ruang Lingkup Evaluasi	2
E	Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

A	Hasil Evaluasi	7
B	Rekomendasi Tindak Lanjut	7

BAB III PENUTUP

A	Kesimpulan	8
B	Saran	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569,
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah, dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00932/ST/ITDAPROV IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan,
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja,
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah

1. *Cheklis* pengumpulan data dan informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.
3. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi merupakan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah

2. Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi,

A. Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
2. Pelaksanaan anggaran SKPKD,
3. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
4. Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain,
5. Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
6. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD,
7. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
8. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD,
9. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah,
10. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD,
11. Penggunaan barang milik daerah SKPKD,
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD,
13. Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan,
14. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola,
15. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD,
16. Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola,
17. Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola,
18. Penyusunan dan penyampaian laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) SKPKD, dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Badan selaku PPKD, mempunyai fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelola APBD,
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan umum Perubahan Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP)
3. Penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Pelaksanaan fungsi BUD,
5. Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

- C Kepala Badan selaku BUD mempunyai fungsi :
- 1 Pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD,
 - 2 Pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 3 Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - 4 Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk,
 - 5 Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,
 - 6 Penyimpanan uang daerah,
 - 7 Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD),
 - 8 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
 - 9 Pelaksanaan proses usulan penunjukkan pengelola keuangan daerah;
 - 10 Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas,
 - 11 Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah,
 - 12 Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP),
 - 13 Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga,
 - 14 Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan,
 - 15 Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah,
 - 16 Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah,
 - 17 Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
 - 18 Penyusunan Kebijakan, pedoman dan pembinaan Pengelola aset daerah,
 - 19 Pelaksanaan evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota,
 - 20 Pelaksanaan pembinaan Pengelola keuangan Kabupaten/Kota,
 - 21 Penyajian informasi keuangan dan aset daerah,
 - 22 Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 - 23 Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah,
 - 24 Pengkoordinasian dan Pembinaan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan
 - 25 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- D Kepala Badan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai fungsi :
- 1 Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah,
 - 2 Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah,
 - 3 Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah,
 - 4 Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur,
 - 5 Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah,
 - 6 Pemberian bantuan kepada pengelola dan mengkoordinir penyelenggaraan Pengelola barang milik daerah, dan
 - 7 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Visi Misi Terkait RPJMD

a. VISI

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

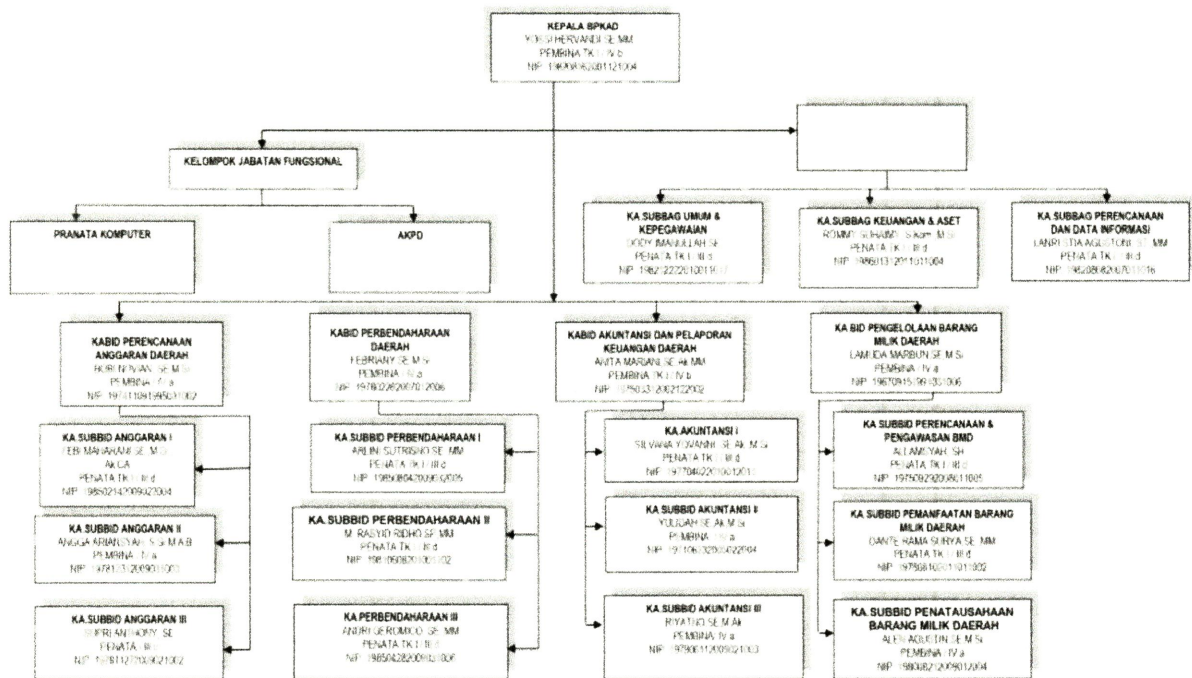
b. MISI

- 1 Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing,
- 2 Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat,
- 3 Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim,
- 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan,
- 5 Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
- 6 Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
- 7 Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal

4. Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024) adalah sebagai berikut

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1	Agar dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dapat secara keseluruhan menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai,	sudah ditindaklanjuti
2	Agar nilai rata-rata target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang, dan realistis dengan nilai lebih dari 90%, dimana target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan RPJMD atau Renstra, target provinsi, dan RPJMN, bahwa nilai rata-rata target yang ditetapkan dan RKPD/Renja berupa tabel target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis dapat dicapai, menantang, dan realistis, sebagai tindak lanjut dari target kinerja dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah	Belum ditindaklanjuti
3	Agar keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai jika aktifitas-aktifitas yang dilakukan merupakan pengejawantahan upaya pencapaian target kinerja dimana pengecekan rencana aksi sudah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja	sudah ditindaklanjuti
4	Agar seluruh satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dimana setiap pegawai membuat dan menandatangani laporan evaluasi atas SKP ditandatangani atasan secara berjenjang sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja, pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN setiap bulan, triwulan, semester	sudah ditindaklanjuti
5	Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan didukung dengan dokumen bukti seperti rapat penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan monitoring evaluasi (monev) selalu dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah	sudah ditindaklanjuti
6	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas untuk ditindaklanjuti	sudah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **85,49 (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,77	7,15	11,92	29,46
Pengukuran Kinerja	30	4,49	6,74	11,24	26,79
Pelaporan Kinerja	15	2,44	3,66	6,10	13,61
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,90	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,66	23,49	39,15	85,49

A Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2024 terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

- implementasi SAKIP belum meningkat dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

B Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja
- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dan pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

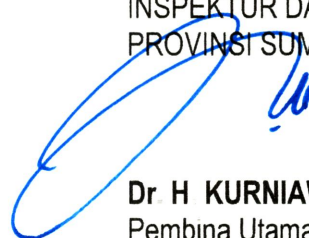
A. Kesimpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **85,49 (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 **91,65 (sembilan puluh satu koma enam puluh lima)** termasuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP.,M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 199501 1 001

Tembusan
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di
Palembang